



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu mewujudkan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Peserta Didik melalui insersi, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat di Kabupaten Kerinci agar memiliki karakter kuat anti korupsi;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, perlu mengatur Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kabupaten Kerinci melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten,
6. Masyarakat adalah Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan serta Organisasi Politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
13. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
14. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
15. Pendidikan Karakter Antikorupsi yang selanjutnya disingkat PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kabupaten Kerinci.

Pasal 3

Peraturan Bupati Kerinci ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki Karakter Anti Korupsi yang meliputi Peserta Didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMD, dan Masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati Kerinci ini meliputi :

- a. implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. pembiayaan.

BAB III IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan kepada:

- a. peserta Didik;
- b. ASN;
- c. pegawai BUMD;
- d. Pemerintah Desa; dan
- e. masyarakat.

Bagian Kedua Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan non formal dilaksanakan pada pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Anti Korupsi;
- c. pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi;
- e. regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat sebagai dasar pelaksanaan setiap Satuan Pendidikan;
- f. anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- g. membentuk Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Insersi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- h. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat; dan
- i. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat.

Pasal 9

Implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan penerapan pendidikan anti korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 10

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. insiatif merancang, yaitu:
 1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan



4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan; dan
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diantara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
 4. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 6. membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 11

- (1) Langkah implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
- (2) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
- (4) Bupati melalui PD yang berwenang di bidang Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
ASN

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

Bagian Keempat
Pegawai Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 14

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Pegawai Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan pada program pengembangan pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada jenis pengembangan:
 - a. dasar;
 - b. teknis;
 - c. fungsional;
 - d. manajerial; dan
 - e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pengembangan pegawai Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik dan/atau internal pengurus Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dalam program sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.

- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Keenam
Masyarakat

Pasal 16

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
- (3) Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengendali dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - d. pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Provinsi Jambi dan/atau di Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Pemerintah Provinsi Jambi atau Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan PD yang berwenang di bidang pengawasan bersama instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Bupati paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati Kerinci ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'ASRAF'.

ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR...17